

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SISTEM DUA JALUR DALAM PEMIDANAAN ANAK

(Studi Putusan Nomor: 56/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks).



Oleh :

ANDI NURYAKIN

040 2019 0446

*Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
untuk penyelesaian studi.*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2023

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SISTEM DUA JALUR
DALAM PEMIDANAAN ANAK**

(Studi Putusan Nomor: 56/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks)

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada
Program Studi Hukum di Universitas Muslim Indonesia.**

Oleh :

ANDI NURYAKIN

040 2019 0446

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Menetapkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama : Andi Nuryakin
Stambuk : 04020190446
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penetapan SK : **SK NOMOR : 0391/H.05/FH UMI/IX/2022**
Judul : **Analisis Yuridis Penerapan Sistem Dua Jalur Dalam Pemidanaan Anak (Studi Putusan Nomor: 56/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks).**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.


Makassar, 28 Februari 2023

Disetujui Oleh :

Pembimbing I


Dr. Nurul Qamar, SH.,MH.

Pembimbing II


Dr. Sutiawati, SH.,MH.

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana


Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH.,MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Andi Nuryakin
NIM : 04020190446
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Yuridis Penerapan Sistem Dua Jalur dalam Pemidanaan Anak (Studi Putusan Nomor. 56/Pid.Sus-Anak/ 2021/PN Mks).

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar
pada tanggal : 10 Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia Makassar



Prof. Dr. H. La Ode Husein, SH., MH
NIPS. 140 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SISTEM DUA JALUR DALAM
PEMIDANAAN ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR: 56/PID.SUS-
ANAK/2021/PN MKS)**

Disusun dan diajukan oleh:

Andi Nuryakin


04020190446

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Skripsi pada Program
Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Rabu, 28 Februari 2023
dan dinyatakan diterima

Makassar, 28 Februari 2023

Pembimbing,

Ketua


Dr. Nurul Qamar, SH.,MH.

Anggota


Dr. Sutiawati, SH.,MH.

Dekan


Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Andi Nuryakin**
NIM : 040 2019 0446
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : **Analisis Yuridis Penerapan Sistem Dua Jalur Dalam Pemidanaan Anak (Studi Putusan Nomor: 56/Pid.Sus-Anak/PN Mks).**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 28 Februari 2023

Yang menyatakan



Andi Nuryakin

PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : **Andi Nuryakin**
NIM : **040 2019 0446**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Penerapana Sistem
Dua Jalur Dalam Pemidanaan Anak
(Studi Putusan Nomor: 56/Pid.Sus-
Anak/2021/PN Mks)**
Nomor SK Pembimbing : **0391/H.05/FH-UMI/IX/2022**

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 28 Februari 2023 dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

Disahkan oleh:

1. **Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H.**
(Pembimbing I)

2. **Dr. Sutiawati, S.H., M.H.**
(Pembimbing II)

3. **Dr. Satrih Hasyim, S.H., M.H.**
(Penguji I)

4. **H. Iwan Akil, S.H., M.H.**
(Penguji II)



(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Andi Nuryakin**
NIM : **040 2019 0446**
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : **Analisis Yuridis Penerapan Sistem Dua Jalur Dalam Pemidanaan Anak (Studi Putusan Nomor: 56/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks)**

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 28 Februari 2023
Yang Menyatakan,



Andi Nuryakin

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “Analisis Yuridis Penerapan Double Track System dalam Pemidanaan Anak (Studi Putusan Nomor: 56/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks)” dapat dirampung sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do'a kepada Allah SWT, kepada kedua orang tua Penulis Ayahanda Andi Amiruddin dan Ibunda Hj Enni Abbas yang telah mendidik membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si.**, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. **Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang

telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana.

4. **Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H.**, selaku pembimbing I. Terima kasih atas segala perhatian, bimbingan dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. **Dr. Sutiawati, S.H., M.H.**, selaku pembimbing II. Terima kasih atas segala perhatian, bimbingan, dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. **Dr. Satrih Hasyim, S.H., M.H.**, dan **Iwan Akil, S.H., M.H.**, selaku penguji, terima kasih atas masukan dan sarannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. **Hendri Tobing, S.H., M.H.**, selaku wakil ketua Pengadilan Negeri Makassar yang memberikan izin untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar kelas IA.
8. Para Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, yang telah membekali ilmu yang bermanfaat sejak memasuki bangku kuliah sampai dengan selesainya program studi penulis di Fakultas Hukum.
9. Seluruh karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah membantu dalam pelayanan administrasi selama mengikuti program studi sampai terlaksananya ujian akhir ini.
10. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar penulis atas motivasi dan dukungannya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

11. Terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis atas kerjasama dan motivasi dalam berbagi suka dan duka selama proses perkuliahan berlangsung sampai dengan selesainya perkuliahan ini. Terima kasih kepada sahabatku **Sitti Rahmani Nur, Ayu Achriany Sopian, Putri Ananda Utami, Ericha Yasmin Rabba, Laila Nur Azizah Faisal, Alfyto Deanova**, penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya dan merasa sangat beruntung bisa bertemu dengan orang-orang seperti kalian.

Penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi bagi para pembaca. Kebenaran datangnya dari Allah SWT kesalahan datangnya dari penulis. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas sebagai ibadah disisinya Amin Yarabbal Alamin.

Makassar, Februari 2023

Andi Nuryakin

ABSTRAK

Andi Nuryakin (040 2019 0446) Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, dengan judul Analisis Yuridis Penerapan Sistem Dua Jalur dalam Pidana Anak (Studi Putusan Nomor: 56/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks), dibawah bimbingan Nurul Qamar sebagai pembimbing I dan Sutiawati sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum hakim menerapkan sistem dua jalur (*Double Track System*) dalam putusan Nomor:56/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks. Serta untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim untuk menentukan sanksi pidana terhadap *Double Track System* tindak pidana anak dalam putusan Nomor: 56/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA. jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dan penelitian menggunakan bahan hukum primer berupa wawancara dan bahan hukum sekunder berupa dokumentasi untuk melengkapi bahan hukum primer.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan hukum hakim menerapkan sistem dua jalur (*Double Track System*) yang dilakukan oleh terdakwa Anak Rahmadi Alias Madi telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jaksa Penuntut Umum sudah sangat tepat, dengan mengajukan terdakwa ke persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum, maka dakwaan alternatif kedua yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. Telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan yaitu, Mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Pertimbangan hukum hakim untuk menentukan sanksi pidana terhadap *double track system* tindak pidana anak dalam putusan Nomor: 56/Pid.Sus-Anak/PN Mks, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana putusan yang dijatuhkan berdasarkan alat bukti berupa 1 (satu) Sachet plastik berisi Kristal bening Narkotika jenis Shabu-shabu, serta keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan.

Kata Kunci: *Double Track System*, Pidana, Anak.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | i |
| PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| ABSTRAK..... | vii |
| DAFTAR ISI | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 8 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Double Track System..... | 8 |
| 1. Pengertian Double Track System | 8 |
| 2. Dasar-Dasar Aliran Double Track System | 8 |
| 3. Perbedaan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan Double Track System | 10 |
| B. Tinjauan Umum Tindak Pidana | 12 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana | 12 |
| 2. Sanksi-Sanksi Tindak Pidana | 14 |
| 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana menurut doktrin (Ilmu Hukum Pidana)..... | 19 |
| C. Teori Pertanggungjawaban Pidana | 20 |
| 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana..... | 20 |
| 2. Kesalahan pertanggungjawaban pidana..... | 21 |
| 3. Sejarah Lahirnya Pertanggungjawaban Pidana | 23 |
| D. Tinjauan Umum Pidanaan Anak..... | 24 |
| 1. Pengertian Pidanaan | 24 |
| 2. Teori Pidanaan | 25 |

| | |
|--|-----------|
| 3. Pengertian Anak Menurut Perundang-Undangan | 29 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 32 |
| A. Tipe Penelitian | 32 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 32 |
| C. Populasi dan Sampel | 32 |
| D. Jenis dan Sumber Data..... | 33 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 34 |
| F. Teknik Analisis Data | 34 |
| BAB IV PEMBAHASAN | 35 |
| A. Penerapan hukum hakim menerapkan Sistem Dua Jalur (<i>Double Track System</i>) dalam putusan Nomor: 56/Pid.Sus Anak/PN Mks)..... | 35 |
| B. Pertimbangan hukum hakim untuk menentukan sanksi pidana terhadap <i>double track system</i> tindak pidana anak dalam putusan Nomor: 56/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Mks.39 | |
| BAB V PENUTUP | 52 |
| A. Kesimpulan | 52 |
| B. Saran | 53 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 54 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbuatan serta perilaku anak-anak yang melakukan kejahatan disebabkan oleh kondisi lingkungan sekitarnya yang menunjukkan sikap ketidakpedulian, tidak peka, serta pengabaian social terhadap anak. Sehingga ketika anak tidak ada yang memperhatikan maka anak akan mengembangkan sikap dan tingkah laku yang menyimpang dan melawan hukum. Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak pada dasarnya merupakan faktor dari sikap masyarakat di sekelilingnya dengan segala pergolokan social yang di dalamnya sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap anak.

Setiap anak memiliki hak untuk hidup dan merdeka, dari perampasan hak. Seperti yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ditinjau dari konsep bernegara Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 Ayat (3) menetapkan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Konsep Negara Hukum yaitu sangatlah menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, maka perlindungan terhadap anak merupakan bagian dari ketentuan

konstitusi negara indonesia dan kepentingan anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup bernegara.

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Sedangkan anak menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Banyaknya anak dibawah umur yang jadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, seperti dalam putusan Nomor: 56/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks. Bahwa Pelaku anak Rahmadi Alias Madi bersama-sama dengan Tasya Abelia Putri Alias Acce Binti Emi pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 20:00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 bertempat Jl. Pannampu tepatnya di samping pemakaman islam Kota Makassar, berawal ketika pelaku anak melintas disamping pemakaman islam. Saat itu juga tibalah petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes sebelumnya melihat pelaku anak yang gerak-geriknya mencurigakan sehingga menghampiri pelaku anak dan memperkenalkan dirinya dari satuan Reserse Narkoba Polrestabes dan melakukan pemeriksaan sehingga ditemukan barang bukti berupa

1 (satu) sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang pelaku anak selipkan di dalam pembungkus Rokok Surya yang diperoleh dari saksi Tasya Abelia Putri Alias Acce sehingga dilakukan penangkapan terhadap dua orang yang tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Dasar Hukum pada Putusan diatas dalam tindak pidana anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Penyelesaian masalah tersebut tentunya diperlukan aturan hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan perbuatan tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur yakni dengan cara menjalani Rehabilitasi agar anak dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang meliputi kemampuannya melaksanakan peran, memenuhi hak-hak anak, dan pengembangan potensi diri anak. Permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah dibawah umur merupakan kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan keresahan dalam masyarakat.

Hal yang mendasar dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan tegas mengenai keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari anak dari proses peradilan. Agar menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan kembali ke lingkungan social secara wajar. Keadilan

Restoratif yang dimaksudkan dalam Undang-Undang merupakan suatu proses Diversi. Dalam diversi semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segalanya mejadi lebih baik dengan melibatkan Korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, dan menentramkan hati, yang tidak berdasarkan pembalasan. Mengingat ciri dan sifat pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, wajib disidangkan di Pengadilan Pidana Anak yang merupakan bagian dari ruang lingkup Peradilan Umum.

Sistem hukum pidana modern ini dikenal adanya *Double track system* (sistem jalur ganda) yang merupakan sistem dua jalur yang dalam hal ini penjatuhan pidana bertujuan untuk menjatuhkan dua sanksi secara sekaligus terhadap pelaku tindak pidana yaitu sanksi pidana dan juga sanksi tindakan. Penjatuhan pidana dalam *double track system* harus menerapkan prinsip kesetaraan/keberimbangan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan dan adanya unsur pencelaan/penderiataan serta pembinaan yang sama-sama diakomodasi dalam sistem sanksi hukum pidana. Hal inilah yang menjadi dasar mengapa dalam sistem pemidanaan adanya dua jalur atau *double track system* yang menuntut adanya kesetaraan antara kedua sanksi tersebut. Jadi kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan

penggunaan kedua jenis sanksi tersebut secara tepat dan professional.


Adapun tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Sebagai berikut :

1. Menyatakan pelaku Anak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Anak, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Perlindungan Khusus Anak (LPKA) Maros dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) Bulan di Lembaga Perlindungan Khusus Sosial (LPKS).
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu berat netto awal 0,0752 gram dan berat akhir 0,0607 gram. Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Tasya Abelia Alias Acce.

4. Menetapkan agar pelaku Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) apabila dipersalahkan dan dijatuhi pidana.

Dengan Putusan Hakim yakni menyatakan pelaku Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman; Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar; Memerintahkan kepada Anak untuk mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di BRSAMPK Toddopuli Makassar; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Seperti yang dijelaskan di dalam Q.S. Al-Maidah ayat 90 :



Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis selaku Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia merasa tertarik dan mengangkat judul proposal mengenai: **“ANALISIS YURIDIS**

PENERAPAN SISTEM DUA JALUR DALAM PEMIDANAAN ANAK (Studi Putusan Nomor: 56/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis mengemukakan Rumusan Masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penerapan hukum hakim menerapkan Sistem Dua Jalur (Double Track System) dalam putusan Nomor: 56/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim untuk menentukan sanksi pidana terhadap double track system tindak pidana anak dalam putusan Nomor: 56/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum hakim dalam menerapkan double track system terhadap putusan Nomor: 56/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim untuk menentukan sanksi pidana terhadap daouble track system dalam putusan Nomor: 56/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi kalangan akademis dalam mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan Pemecahkan masalah bagi hakim dalam menerapkan *double track system*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Double Track System

1. Pengertian Double Track System

Double Track System merupakan sebuah mekanisme pemidanaan yang mengedepankan prinsip kesetaraan/keberimbangan antara sanksi pidana (sebagai upaya menjerakan/prevensi umum) dengan sanksi tindakan (sebagai upaya rehabilitatif pelaku).¹

Double track atau sistem 2 (dua) jalur dimana mengakui kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan dengan melihat fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan lewat sanksi tindakan adalah sama-sama penting.²

Double track system menghendaki adanya unsur pencelaan/penderitaan dan unsur pembinaan sama-sama diakomodasi dalam sistem sanksi hukum pidana. Hal ini yang menjadi dasar penjelasan mengapa dalam sistem pemidanaan dua jalur (*double track system*) menuntut adanya kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan.

2. Dasar-Dasar Aliran Double Track System

¹ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana*, hal. 37.

² M.sholehuddin, *sistem sanksi dalam Hukum Pidana; ide dasar double track system & implementasinya* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 28

Double Track System bermakna tentang gagasan dasar mengenai sistem sanksi yang menjadi dasar kebijakan dan penggunaan sanksi dalam hukum pidana. Dalam hal ini sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana. Ide dasar system ini adalah “Kesetaraan Antara Sanksi Pidana Dan Sanksi Tindakan”. Ide kesetaraan ini dapat ditelusuri lewat perkembangan yang terjadi dalam sistem sanksi hukum pidana dari aliran Klasik ke Aliran Modern dan Aliran Neon Klasik. Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut “*Single Track System*” yakni sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana. Berkaitan hal tersebut sudarto mengatakan bahwa aliran klasik tentang pidana bersifat retributif dan refresif terhadap tindak pidana.

Aliran ini muncul pada abad XVIII yang berpaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan. Sistem pidana dan ppidanaan aliran klasik ini sangat menekankan ppidanaan terhadap perbuatan bukan kepada pelakunya.

Pada abad XIX lahirlah aliran modern yang mencari sebab kejahatan dengan memakai metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati atau mempengaruhi pejabat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki. Aliran modern memandang kebebasan kehendak manusia banyak dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya sehingga tidak dapat dipersalahkan dan dipidana. Sebagai

konsekuensi dari ide “individualisasi pidana” maka sistem pemidanaan dalam hukum pidana modern pada gilirannya berorientasi kepada pelaku dan perbuatan. Jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan.³

3. Perbedaan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan Double Track System

Adapun perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam *double track system* yaitu :

- a. Sanksi Pidana bersumber pada ide dasar “ Mengapa diadakan pemidanaan” Sanksi Tindakan bertolak dari ide dasar “ Untuk apa diadakan Pemidanaan itu”
- b. Sanksi Pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan. Sanksi Tindakan lebih bersifat antipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.
- c. Sanksi Pidana lebih menekankan kepada unsur pembalasan .Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada yang melakukan kejahatan Sanksi Tindakan menekankan kepada ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan kepada sipembuat.

³ [https://e-jurnal penelitian pendidikan sosial humaniora](https://e-jurnal.penelitian.pendidikan.sosial.humaniora) Vol. 3.No.1 2018. Diakses pada tanggal 22 November 2022, pada pukul 22:30 Wita.

d. Sanksi Pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sanksi Tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.⁴

⁴ Ibid, hlm 343

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan hasil terjemahan dari kata *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* berasal dari bahasa belanda yang kemudian oleh banyak pakar telah diberikan bermacam-macam pengertian atau definisi yang berbeda-beda meskipun maksudnya mengandung makna yang sama.⁵

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang yang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.⁶

Pidana atau *straf* itu adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pidana adalah kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya). Arti lainnya dari pidana adalah kriminal.

⁵ Adami Chazawi. 2005. Pelajaran Hukum Pidana bagian 1, Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pembedaan, dan batasan berlakunya hukum pidana. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. hlm 69

⁶ Andi Hamzah. 2001. Bunga rampai hukum pidana dan acara pidana. Ghalia Indonesia Jakarta. hlm 20.

⁷ <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/337/221> Diakses pada tanggal 24 November 2022, pada pukul 18:53 Wita.

Adapun pengertian pidana menurut para ahli yaitu :

- a. Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.⁸
- b. Van Hamel mengartikan pidana sebagai suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari keterlibatan hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.
- c. Sudarto mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan pidana merupakan suatu penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan suatu perbuatan, hal mana perbuatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu.
- d. Prof Simon mengartikan pidana (*straf*) sebagai suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang, penderitaan tersebut oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan telah terjadinya

⁸ Andi Hamzah, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.27

pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.⁹

Para ahli hukum pidana Indonesia juga memiliki pandangan yang sama dalam memahami dan memberikan alasan terhadap konsep pidana. Menurut prof Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berujud suatu stapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.¹⁰

Akan tetapi tidak semua sarjana menyetujui pendapat bahwa hakikat pidana adalah pemberian nestapa atau penderitaan. Namun Pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama, yakni untuk mempengaruhi tingkah laku dan untuk menyelesaikan konflik. Penyelesaian konflik tersebut dapat terdiri dari perbaikan kerugian yang dialami atau pengembalian kepercayaan antar sesama manusia.

2. Sanksi-Sanksi Tindak Pidana

a. Sanksi Pidana

Sanski Pidana terdiri terdiri atas dua kata, yaitu sanksi dan pidana. Sanksi artinya ancaman, sanksi mengandung arti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang ditaati sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma.¹¹. sanksi

⁹ <https://e-jurnal Cendekia Hukum: Vol. 3, No 1, September 2017> Diakses pada tanggal 25 November 2022, pada pukul 22:18 Wita.

¹⁰ Roeslan Saleh, 1987, Stesel Pidana Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, Hlm. 5

¹¹ Bambang Pernomo, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 36.

juga diartikan sebagai akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari perihal lain yang dilakukan oleh manusia atau organisasi sosial.¹² Sanksi terhadap pelanggaran tatanan hukum yang dapat dipaksakan dan dilaksanakan serta bersifat memaksa yang datangnya dari pemerintah merupakan perbedaan yang menonjol dengan pelanggaran terhadap tatanan lainnya.¹³ Pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaidah dalam keadaan semula. Menurut G.P. Hoefnagels bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana.¹⁴

Sanksi pidana adalah salah satu sarana paling efektif yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan, namun pidana bukanlah sarana satu-satunya, sehingga apabila perlu, maka digunakan kombinasi dengan upaya social. Oleh karenanya perlu dikembangkan *prinsip ultimium remedium* bukan *premium remedium*. Dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana adalah alat

¹² Utrecht, E, 1960, Hukum Pidana I Cetakan Kedua, PT Penerbitan Universal, Bandung, hlm. 20

¹³ Arrasyid, 2000, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.23.

¹⁴ G.P. Hoefnagels dalam Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Impelementasinya.hlm.115.

yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar sekaligus untuk menghadapi ancaman-ancaman.¹⁵

Menurut Sudarto bahwa hakikat sanksi pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :¹⁶

1. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Sanksi pidana terbagi menjadi dua pidana pokok dan pidana tambahan. Sanksi pidana pokok terdiri dari :

- a. Pidana mati;
- b. Pidana penjara;
- c. Pidana kurungan;
- d. Pidana denda; dan
- e. Pidana tutupan.

Pidana Tambahan :

- a. Pencabutan hak tertentu;
- b. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;

¹⁵ Bambang Peornomo, 1989, Manfaat Telaah ilmu hukum Pidana Membangun Model Penegakan hukum diIndonesia, Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, hlm.11.

¹⁶ Lihat dalam Muladi & Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana.hlm.4.

c. Pengumuman putusan hakim.¹⁷

b. Sanksi Tindakan

Tindakan (*maatregel*) merupakan sanksi yang memiliki makna dan tujuan yang berbeda dengan pidana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.¹⁸

1. Tujuannya untuk memberikan keuntungan/memperbaiki yang bersangkutan (mengandung anasir mendidik).
2. Fokusnya bukan pada perbuatan yang telah dilakukan tetapi suatu upaya untuk memberikan pertolongan (untuk kepentingan yang bersangkutan dan masyarakat).

Tindakan dalam KUHP diatur dalam pasal 45 KUHP, bentuk tindakannya dalam KUHP adalah mengembalikan anak pada orang walinya atau yang memelihara. Bentuk lainnya adalah mengembalikan anak tersebut pada pemerintah.

Adapun tindakan untuk orang yang tidak mampu bertanggung jawab, yaitu :

1. Perawatan di rumah sakit jiwa;
2. Penyerahan kepada pemerintah; atau
3. Penyerahan kepada seseorang.

¹⁷ Lihat pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1120

Tindakan untuk orang yang mampu bertanggung jawab yang dijatuhkan bersama pidana pokok, yaitu :

1. Pencabutan surat izin mengemudi;
2. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
3. Perbaikan akibat tindak pidana;
4. Latihan kerja;
5. Rehabilitasi; dan/atau
6. Perawatan di lembaga.¹⁹

Perkembangan terbaru adalah telah diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pasal 69 ditentukan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenal tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenal tindakan.

Jenis-jenis tindakan yang dapat dijatuhkan pada anak diatur dalam pasal 82, yaitu meliputi :

1. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
2. Penyerahan kepada seseorang;
3. Perawatan di rumah sakit jiwa;
4. Perawatan di LPKS;
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;

¹⁹ <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr> Diakses pada tanggal 25 November 2022, pada pukul 22:50 Wita.

6. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
7. Perbaikan akibat tindak pidana.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana menurut doktrin (Ilmu Hukum Pidana)

Jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin terdiri dari :²⁰

1. Delik formil dan delik materiil
2. Delik komisi dan delik omisi
3. Delik berdiri sendiri (zelfstanding) dan delik lanjutan (voortgezette)
4. Delik rampung (aflopend delict) dan delik berkelanjutan (voortdurend delict)
5. Delik tunggal dan delik bersusun
6. Delik sederhana dan delik pemberatan.
7. Delik kesenjangan dan delik kealpaan
8. Delik politik dan delik umum
9. Delik khusus dan delik umum
10. Delik aduan dan delik biasa

Selain dari jenis-jenis delik tersebut, dalam ilmu hukum pidana (doktrin) ada pula jenis-jenis delik yaitu :²¹

1. Delik-delik yang memperkosa atau merusak kepentingan hukum.

²⁰ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, CV, Armico, Bandung, 1996. hlm. 135

²¹ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1989. hlm. 125

2. Delik-delik yang membahayakan kepentingan hukum. Yang dapat dibedakan menjadi dua antara lain :
3. Delik-delik yang membahayakan kepentingan hukum secara konkrit. Bahaya secara konkrit ini dapat ditunjukkan dan dibuktikan lebih dahulu bahwa itu benar-benar ada.
4. Delik-delik yang membahayakan kepentingan hukum secara abstrak. Bahaya secara abstrak ini tidak usah dibuktikan. Bahaya itu dianggap sudah ada, jika ada seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

C. Teori Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Chairul Huda menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Roeslan Saleh menyatakan “bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.²² Maksud celaan objektif

²² Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan, PT Rajawali Press, Jakarta, hlm.,21.

adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.

Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu.²³

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
- c. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
- d. Tidak ada alasan pemaaf.

2. Kesalahan pertanggungjawaban pidana

Kesalahan atau pertanggungjawaban pidana merupakan syarat subyektif untuk dapat dijatuhkannya pidana pada pelaku tindak pidana, selain dilakukannya tindak pidana sebagai syarat obyektif.

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dapat berbuat lain jika

²³ Sudarto dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan, Rajawali Press, Jakarta, hlm.,22

tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.²⁴

Beberapa pendapat dari pakar hukum pidana tentang kesalahan (schuld) yang pada hakikatnya adalah pertanggungjawaban pidana yaitu :

- a. Menurut Metzger kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana.
- b. Menurut Simons kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Simons juga memberikan pengertian kesalahan adalah unsur subyektif dari tindak pidana. Kesalahan merupakan dasar dari pertanggung jawaban atas tindakan pelaku yang dapat dipidana.
- c. Menurut Van Hamel kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, berhubungan antara keadaan jiwa pelaku

²⁴ Molejatno dalam Mahrus Ali, 2012, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, hlm.157

dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.

Sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Unsur kesalahan adalah :

- a. Mampu bertanggung jawab.
- b. Sengaja atau alpa.
- c. Tidak ada alasan pemaaf.
- d. Orang hanya akan dipidana, jika ia mempunyai pertanggungjawaban pidana.

Hal tersebut merupakan alasan kenapa beliau berdua memasukkan kesalahan sebagai unsur dari pertanggungjawaban pidana. Dasar dari dipidananya.

3. Sejarah Lahirnya Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana sudah muncul sejak zaman Revolusi Prancis pada masa itu tidak saja manusia yang dapat pertanggungjawaban tindak pidana bahkan hewan atau benda mati lainnya pun dapat di pertanggungjawabkan tindak pidana.

Seseorang tidak saja mempertanggungjawabkan tindak pidana yang di lakukanya, akan tetapi perbuatan orang lain juga dapat di pertanggungjawabkan karena pada masa itu hukuman tidak hanya terbatas pada pelaku sendiri tetapi juga di jatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman pelaku meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Hukuman yang di jatuhkannya atas atau jenis perbuatan sangat

berbeda-beda yang di sebabkan oleh wewenang yang mutlak dari seorang hakim untuk menentukan bentuk dan jumlah hukuman.

Berdasarkan hukum pidana Belanda, pertanggungjawaban pidana dari seseorang pelaku tindak pidana, harus memenuhi empat persyaratan sebagai berikut :

1. Ada suatu tindakan (*commision* atau *ommision*) oleh si pelaku.
2. Yang memenuhi rumusan-rumusan delik dalam undang-undang
3. Dan tindakan itu bersifat melawan hukum atau *unlawful* serta
4. Pelakunya harus dapat dipertanggungjawabkan.

D. Tinjauan Umum Pidanaan Anak

1. Pengertian Pidanaan

Pidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembenar penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara dalam realitasnya sebagai roh.

Pidanaan (*mordeling*) bahwa menurut Suharto perkataan pidanaan adalah sinonim dengan istilah penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat

diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya.²⁵ Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidaklah hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu, sepanjang menyangkut penghukuman dalam lapangan hukum pidana, maka istilah penghukuman harus disempitkan artinya, yaitu penghukuman dalam perkara, pidana. Untuk menyebut penghukuman dalam perkara pidana dapat dipakai perkataan pemidanaan atau pemberian (penjatuhan) pidana oleh hakim.

2. Teori Pemidanaan

Para ahli telah merumuskan beberapa teori mengenai pemidanaan, yang menjadi dasar hukum dan tujuan dari pemidanaan (*Strafrecht Theori*), yaitu :

- a. *De Vergelding Theori* (Teori absolut atau pembalasan);
- b. *De Relative Theori* (Teori Relatif atau tujuan);
- c. *De Verenigings Theori* (Teori Gabungan); dan
- d. *Integrated Theori of Kriminal Punishment* (Teori pembenaran pemidanaan terpadu).

a. De Vergelding Theori (Teori absolut atau pembalasan)

Teori ini dikenal sejak abad ke-18, dimana dalam teori ini dasar pemidanaan tersebut adalah atas alam pemikiran pembalasan. Menurut Immanuel Kant, bahwa “kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan, harus juga dibalas dengan ketidakadilan”. Teori ini dinamakan teori absolut atau pembalasan.

²⁵ Sudarto, 1996, Kapita Selektta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, Hlm.71

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.

Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Ciri pokok atau karakteristik teori Absolut atau pembalasan, yaitu :

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;

4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar; dan
5. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

b. *De Relative Theori* (Teori Relatif atau tujuan)

Teori ini menganggap bahwa dasar dari pidana itu adalah tujuan dari pidana itu sendiri, karena pidana itu mempunyai tujuan tertentu. Cara untuk mencapai tujuan itu dari pidana tersebut dikenal teori, yaitu : Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.

c. *De Verenigings Theori* (Teori Gabungan)

Teori ini mencakup kedua teori diatas, yaitu teori absolut (pembalasan) dan teori relative (tujuan). Berdasarkan teori ini, pidana didasarkan atas pembalasan dan tujuan pidana itu sendiri. Karena itu, harus ada keseimbangan antara pembalasan

dengan tujuan pemberian pidana terhadap seseorang yang melakukan kejahatan, agar tercapai keadilan dan kepuasan masyarakat.

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu :

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

d. *Integrated Theori of Kriminal Punishment* (Teori pembenaran pidana terpadu)

Ada 5 (lima) teori pendekatan sebagai alasan pembenaran penjatuhan pidana, yaitu :

1. Retribution yang meliputi :
 - a. *Revenge Theory* yaitu pidana merupakan balas dendam atas perbuatan yang dilakukan; dan
 - b. *Expiation Theory* yaitu teori tobat untuk membuat pelaku tindak pidana menjadi insyaf dan sekaligus merupakan penebusan dosa atas kesalahan yang dilakukannya.

2. *Utilitarian Prevention : Deterrence*

Yaitu pemidanaan sebagai tindakan pencegahan yang bersifat umum bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan;

3. *Special Deterrence or Intimidation*

Yaitu pencegah kejahatan yang bersifat khusus bagi pelaku agar tidak berbuat jahat kembali, dalam hal ini erat kaitannya dengan residivis;

4. *Behavioral Prevention : Incapacitation*

Yaitu pelaku kejahatan dibuat untuk tidak mampu melakukan kejahatan lagi untuk sementara waktu atau selamanya; dan

5. *Behavioral Prevention : Rehabilitation*

Yaitu dalam rangka untuk memperbaiki mental dan kepribadian sipelaku. Pada dasarnya tujuan pemidanaan adalah :

- a. Untuk memberikan suatu penderitaan bagi sipelaku; dan
- b. Untuk mencegah terjadinya kejahatan, baik secara khusus bagi sipelaku agar tidak melakukan lagi, maupun secara umum agar masyarakat tidak melakukan kejahatan.

3. Pengertian Anak Menurut Perundang-Undangan

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan

sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.²⁶

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- c. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatakan anak yang menjadi korban tindak pidana disebut anak korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/ kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin.

²⁶ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka : Amirko, 1984), hal. 25

- e. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".²⁷
- f. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatakan anaka adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- g. *Convention On The Rights Of Child (1989)* yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yangb berusia 18 Tahun kebawah.

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penetapan dari batas umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya.

²⁷ Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999, (Jakarta : Asa Mandiri, 2006), hal. 5

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian empiris, yakni penelitian yang berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dilapangan sebagai sumber data utama, Seperti hasil wawancara. Penelitian empiris yaitu melakukan analisis terhadap putusan Nomor: 56/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan agar mempermudah dalam mengetahui sasaran dalam melakukan penelitian. Penulis melakukan penelitian disalah satu lembaga yang ada dikota Makassar yaitu Pengadilan Negeri Makassar. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut karena objek dan data yang dibutuhkan penulis ada di lembaga tersebut. Sehingga memudahkan penulis dalam menganalisis data.

C. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian empiris penetapan sampel merupakan salah satu hal yang terpenting, karena kesimpulan dari suatu penelitian akan berlaku bagi populasi. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai hal-hal yang diteliti seperti orang, badan hukum, peristiwa, dan lain-lain. Sampel adalah bagian

dari suatu populasi penelitian yang digunakan untuk menjawab hasil dari sebuah penelitian. Dari paparan diatas maka populasi dalam penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Makassar dengan sampel / responden yaitu Hakim dan pihak yang bersangkutan.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah dimana peneliti memperoleh data hasil penelitiannya. Penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan dua sumber data. Adapun sumber data penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data utama dalam menjangkau berbagai data dan informasi yang terkait yang ingin dikaji. Data yang diperoleh secara langsung melalui metode wawancara kepada Hakim dan pihak bersangkutan serta lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data pendukung yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis untuk melengkapi data primer. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian materi pembahasan dari data lapangan. Data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan anak yang terlibat dalam putusan tindak pidana Narkotika, dan staf Pengadilan Negeri Makassar dan pihak-pihak yang terkait.

2. Teknik Kepustakaan

Teknik kepastakaan yaitu teknik dalam mengumpulkan data dengan mempelajari dokumen-dokumen atau arsip yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Makassar.

F. Teknik Analisis Data

Analisis Data adalah proses pengolahan data bertujuan untuk menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan untuk solusi suatu permasalahan.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif, yaitu dengan cara menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder berupa dokumen-dokumen atau arsip yang telah dikumpulkan di lokasi penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan hukum hakim menerapkan Sistem Dua Jalur (*Double Track System*) dalam putusan Nomor: 56/Pid.Sus Anak/PN Mks)

Double track system merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana dari satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Sehingga sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Dalam sanksi berfokus pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui peneraan penderitaan agar pelakunya menjadi jera, adapun fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar berubah. Sehingga sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan dan sanksi tindakan menekankan unsur pembalasan dan sanksi tindakan menekankan kepada perlindungan masyarakat dan pembinaan atau pun perawatan bagi pelakunya.²⁸

Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, menurut UU SPPA ini terdapat tiga yang dikategorikan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, yaitu anak yang menjadi pelaku tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Kedua, berkaitan

²⁸ <https://abdulaffandi.wordpress.com/2012/09/12/double-track-system-pada-sistem-sanksi-hukum-pidana/> . Diakses pada tanggal 30 Januari 2023, pada pukul 13:00 Wita.

penjatuhan sanksi dalam Pasal 69 ayat (2) UU SPPA disebutkan, pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yakni tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur dibawah 14 tahun dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Adapun dalam Pasal 82 UU SPPA disebutkan bahwa yang dimaksud sanksi tindakan adalah dikembalikan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS (Lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial), kewajiban mengikuti pendidikan formal/pelatihan yang diadakan pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan perbaikan akibat tindak pidana.

Adapun dalam Pasal 71 UU SPPA yang terdiri dari pidana pokok yakni pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga hingga penjara. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.²⁹

Hal lain yang diatur dalam UU SPPA adalah hak-hak dalam proses peradilan pidana, hak saat menjalani masa pidana dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Terkait penahanan, anak yang melakukan tindak pidana dapat ditahan dengan syarat anak tersebut telah berumur 14 tahun atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara 7 tahun atau lebih. Keberaan UU SPPA ini bertujuan

²⁹ https://indonesiabaik.id/motion_grafis/2-sanksi-dalam-tindak-pidana-anak. Diakses pada tanggal 30 Januari 2023, pada pukul 13:50 Wita.

agar terwujudnya peradilan yang menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Penerapan hukum yang dijatuhkan hakim terhadap anak yakni memberikan pidana pokok yang telah diatur dalam Pasal 71 UU SPPA, menurut hakim Herianto, SH.,MH. Dalam pandangannya penjatuhan pidana terhadap anak hanya dijatuhi pidana pokok dan tidak dijatuhi tindakan karna hal tersebut berbeda jalurnya.³⁰ Tindakan dalam Pasal 82 untuk anak perbuatan yang dilakukan tidak berat dan sanksi hukumnya di kembalikan kepada orang tuanya. Adapula kecenderungan hakim biasanya mengikuti rekomendasi dari Litmas (Peneliti Kemasyarakatan) dan selama ini pengamatan seorang hakim dalam perkara anak jika Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menerapkan LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) maka perbuatan tersebut berat yang perbuatannya itu melanggar nilai-nilai kemanusiaan.³¹

Seorang hakim bisa menerapkan dua hukuman pidana pokok sekaligus yaitu penempatan di LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) dan mengikuti pelatihan kerja. Pada Pasal 71 UU SPPA telah mengubah paradigma penerapan penjatuhan pidana terhadap anak. Dalam Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks. Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika penjatuhan pidana penjara sedangkan dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012

³⁰ Wawancara dengan Herinato, S.H., M.H. Hakim tunggal Pengadilan Negeri Makassar. Pada Tanggal 25 Januari 2023.

³¹ <https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2021/07/20/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak>. Diakses pada tanggal 30 Januari 2023, pada pukul 14:00 Wita.

tentang SPPA pidana penjara urutannya paling bawah dan kebanyakan orang yang berpendapat bahwa itu bersifat *ultimum remedium*. *Ultimum remedium* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum bertujuan untuk melindungi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang dengan menjauhkannya dari sistem peradilan pidana.³² Menurut Herianto, SH.,MH. Hakim Pengadilan Negeri Makassar. Tidak selalu menerapkan itu karena melihat kasus per kasus jika memang kasusnya ringan maka tidak menjatuhkan pidana penjara tapi menempatkan di LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial), tempat tersebut jika perbuatan pelaku ringan dan bukan residif (keadaan yang mengulang tindak kejahatan). Sedangkan tindakan salah satu syaratnya dikembalikan kepada orang tuanya bila orang tuanya masih mampu mengawasi dan membimbing anaknya serta ada surat pernyataan di persidangan bila dikembalikan kepada orang tuanya.³³

Sesuai dengan putusan Nomor: 56/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks, maka hakim Herianto, SH.,MH. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus, karena pelaku anak tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta tanpa hak menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang

³² <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/733>. Diakses pada tanggal 30 Januari 2023, pada pukul 14:30 Wita.

³³ Wawancara dengan Herinato, S.H., M.H. Hakim tunggal Pengadilan Negeri Makassar. Pada Tanggal 25 Januari 2023.

Narkotika. Dan karena pelakunya anak maka merujuk pada Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak).

B. Pertimbangan hukum hakim untuk menentukan sanksi pidana terhadap *double track system* tindak pidana anak dalam putusan Nomor: 56/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Mks.

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim berguna bagi pelaku atau terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang statusnya dalam upaya membuat putusan, hakim harus mempunyai penyimpangan yuridis. Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.³⁴.

Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 yaitu Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan

³⁴ Lilik Mulyadi Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan. Mandar Maju. 2007hlm193.

terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.³⁵ Dan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.³⁶ Jadi Hakikat dari pertimbangan hakim yaitu pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana, apakah perbuatan pelaku atau terdakwa telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dalam sub bab ini dijelaskan bahwa dalam pertimbangan hakim penjatuhan putusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 56/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks. Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka dakwaan yang tepat dikenakan kepada anak adalah dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
3. Mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan yang turut serta Melakukan perbuatan;

³⁵ Adami Chazawi, *Kejahata terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta, PT .Raja Grafindo,hlm.73

³⁶ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2007,hlm.212.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam dakwaan pasal ini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum yakni Anak, yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa identitas anak sama dan sesuai dengan identitas anak yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan anak dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar serta padanya tidak berlaku ketentuan Pasal 44 KUHP, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan anak diperoleh fakta hukum bahwa anak ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Jl. Pannampu tepatnya di samping Pemakaman Islam kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar. Bahwa pada waktu anak ditangkap ditemukan narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam pembungkus rokok Surya Mild. Bahwa benar berawal ketika pelaku anak menemui saksi Tasya Alias Acce (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan menyampaikan ingin membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet dan menyerahkan uang pada saksi senilai Rp. 100.000,-

(seratus ribu rupiah), lalu saksi tasya Alias Acce menyerahkan 1 (satu) sachet plastic kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu pada pelaku anak. Pelaku anak lalu menyelipkan sabu-sabu tersebut kedalam pembungkus rokok dan disimpan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang pelaku kenakan. Pelaku anak lalu meninggalkan tempat tersebut dengan maksud pulang ke rumahnya dan melintas di samping Pemakaman Islam di Jl. Pannampu Kota Makassar. Tiba-tiba saksi Briptu La Ode Fahrul dan saksi Briptu Fahri Irianto petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar yang sebelumnya melihat Pelaku anak dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga saksi menghampiri Pelaku anak memperkenalkan diri dari satuan reserse Narkoba Polrestabes Makassar dan melakukan pemeriksaan sehingga ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastic kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang pelaku anak selipkan didalam pembungkus rokok Surya Mild, yang diakui adalah miliknya yang diperoleh dari saksi Tasya Alias Acce dengan cara membeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2818/NNF/VI/2021 Tanggal 02 Juli 2021 yang dibuat dan mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K. Disimpulkan bahwa:

Barang bukti berupa : 1 (satu) pembungkus Rokok Surya berisi : 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto awal 0,0752 gram dan berat akhir 0,0607 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh karena ketika anak ditangkap polisi menemukan narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam pembungkus rokok di dalam saku celana anak dan anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ketika menguasai shabu;

Ad. 3. Unsur “Mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tasya Alias Ace dan anak bahwa anak memperoleh shabu tersebut dari saksi pada hari Jumat Tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Jl. Pannampu dengan cara membeli seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dalam perkara ini perlu pula dipertimbangkan pendapat orang tua yang

menyatakan bahwa agar anak dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan orang tua anak masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi Anak, hakim mempertimbangkan bahwa Hakim sependapat dengan rekomendasi yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan agar anak mendapatkan keterampilan dan bimbingan dan pendidikan, sehingga anak setelah menjalani pidana dapat mengembangkan potensi dan bakat untuk bekal masa depan Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dijatuhkan di persidangan untuk selanjutnya dipersidangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto awal 0,0752 gram dan berat akhir 0,0607 gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Adapun beberapa pertanyaan wawancara yang dilakukan oleh penulis bersama Ketua Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1 A yaitu Bapak Herianto, SH., M.H. untuk melengkapi hasil penelitian yaitu:

1. Penerapan hukum pidana materil dan formil yang dijatuhkan kepada anak sesuai dengan UU sebagai pelaku narkoba yang masih dibawah umur?

Jawaban :

Penerapan hukum pidana materil yang dijatuhkan oleh hakim adalah Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Adapun unsur-unsur yaitu :

- a. Unsur "Setiap Orang"

Setiap Orang ialah orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang dituduhkan terhadap terdakwa. Jadi yang dimaksud setiap orang dalam undang-undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan menyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana.

Unsur Setiap orang dalam putusan ini adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Yang identitasnya sebagai berikut:

| | |
|--------------------|--|
| Nama lengkap | : Anak |
| Tempat lahir | : Makassar |
| Umur/Tanggal lahir | : 17 Tahun/1 Agustus 2003 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Jalan Tinumbu Lorong 2 Kel.Lembo Kec. Tallo Kota Makassar |

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Harian

Berdasarkan identitas terdakwa diatas maka anak telah memenuhi unsur yang dimana anak telah berumur 14 tahun keatas dan cakap dalam menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar serta tidak gangguan mental atau mengidap gangguan jiwa dalam Pasal 44 KUHP dan tindak pidana yang dilakukan anak mampu bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Unsur “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”.

Berdasarkan keterangan saksi Tasya Alias Acce penjual Narkotika jenis Shabu-shabu) dan keterangan dari saksi Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar bahwa pelaku anak benar membeli Narkotika jenis Shabu-shabu dan menyelipkan ke dalam pembungkus rokok Surya dan disimpan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan. Hal tersebut diketahui oleh saksi dari satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar yang melihat pelaku anak gerak geriknya mencurigakan dan dihampirilah anak tersebut ditemukan Narkotika Jenis Shab-shabu di saku celananya. Adapun hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar bahwa barang bukti 1 (satu) sachet palstik yang berisi Kristal bening Narkotika jenis Shabu-shabu banhwa benar menagandung metamfetamina dan terdaftar dalam

golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Unsur ini telah terpenuhi dan pelaku anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ketika menguasai Shabu.

c. Unsur “Mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”.

Berdasarkan yang telah di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa saksi Tasya Alias Acce penjual Narkotika dan Pelaku anak yang membeli Narkotika tersebut pada hari Jumat Tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 20:00 wita, bertempat di jl. Pannampu dengan cara membeli seharga Rp 100.000 (seratus Ribu Rupiah). Maka oleh karena itu seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi semua unsur-unsurnya bahwa pelaku anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu.

Jadi berdasarkan unsur-unsur diatas maka terdakwa telah memenuhi unsur-unsur diatas dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomo 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan di persidangan dengan menyatakan pelaku anak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R1 Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Alternatif Kedua, menjatuhkan pidana terhadap pelaku anak, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di LPKA Maros dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKS. Sedangkan;

Hakim menyatakan anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun di BRSAMPK Toddopuli Makassar; memerintahkan kepada anak mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di BRSAMPK Toddopuli Makassar; dan menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

2. Bagaimanakah tindakan Hakim tunggal dalam memutus perkara tindak pidana anak sebagai pelaku narkotika?

Jawaban:

Sanksi tindakan sesuai yang diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa sanksi tindakan

adalah dikembalikan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal/pelatihan yang diadakan pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan perbaikan akibat tindak pidana. Jadi yang dilakukan Hakim lebih cenderung melakukan pemidanaan, dan tergantung dari pertimbangan Hakim jika kejahatan tersebut berat yang perbuatannya melanggar nilai-nilai kemanusiaan, maka Hakim sebaiknya menilai perbuatan anak tersebut terlebih dahulu. Sebelum hakim menjatuhkan pidana dalam perkara anak perlu pula mempertimbangkan pendapat dari orangtuanya jika orang tuanya sanggup mendidik dan mengawasi anak, maka hakim akan mempertimbangkan dan mengikuti pula rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) agar anak mendapatkan keterampilan dan bimbingan yang layak untuk bekal masa depan anak.

Analisis Penulis dalam putusan Nomor: 56/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks

Adapun penulis dalam menganalisis putusan tersebut yakni seorang hakim harus benar-benar teliti dan mengetahui segala latar belakang Anak sebelum sidang dilakukan. Dalam mengambil putusan, hakim harus benar-benar memperhatikan kedewasaan, emosional, mental, dan intelektual Anak. Dihindarkan putusan hakim yang

mengakibatkan penderitaan batin seumur hidup atau dendam pada Anak, atas kesadaran bahwa putusan hakim bermotif perlindungan.

Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hakim diantaranya yaitu sebelum menjatuhkan pidana diberikan pendapat orang tua yang masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi Anak, hakim dalam pertimbangannya juga diberikan rekomendasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan agar anak mendapatkan keterampilan dan bimbingan dan pendidikan, sehingga anak setelah menjalani pidana dapat mengembangkan potensi dan bakat untuk bekal masa depan Anak.

Bila tidak ada pilihan lain kecuali menjatuhkan pidana terhadap Anak, patut diperhatikan pidana yang tepat untuk memperhatikan hak tersebut, patut dikemukakan sifat kejahatan yang dilakukan, perkembangan jiwa Anak, tempat menjalankan hukuman. Berdasarkan penelitian empiris, diketahui bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan antara lain :

1. Hakim harus mengetahui latar belakang dan faktor-faktor penyebab Anak melakukan tindak pidana. Misalnya, Anak melakukan tindak pidana tersebut karena kurangnya kasih sayang orang tua, atau karena faktor lingkungan atau pergaulan dan faktor-faktor yang demikian menjadi pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman pada Anak.
2. Hakim harus memikirkan dampak atau akibat yang ditimbulkan terhadap Anak setelah dipenjara.

3. Hakim harus memperhatikan berat ringannya kenakalan yang dilakukan oleh Anak.

Jadi penulis sependapat dengan hakim dalam penjatuhan pidana penjara dan pelatihan kerja kepada anak dengan memperhatikan masa depan anak kedepannya. Dan diberikan sanksi hukuman yang telah sesuai agar anak bisa sadar diri jika perbuatan yang dilakukannya salah dan tidak mengulangi hal tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dikemukakan oleh penulis maka, diperoleh kesimpulan :

1. Hakim dalam penerapan hukum yang dijatuhkan terhadap anak yakni memberikan pidana pokok yang telah diatur dalam Pasal 71 UU SPPA yang terdiri dari pidana pokok yaitu pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga hingga penjara. Adapun hakim biasanya mengikuti rekomendasi dari Litmas (Peneliti Kemasyarakatan) dan jika perbuatannya melanggar nilai-nilai kemanusiaan hakim cenderung menempatkannya di LPKA.
2. Pertimbangan hakim adalah argumen yang dipakai oleh hakim sebelum memutus perkara. Jadi hakikat dari pertimbangan hakim yaitu pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana, apakah perbuatan pelaku atau terdakwa telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Adapun pertimbangan hakim yaitu memperhatikan pula fakta-fakta hukum yang telah didakwakan oleh penuntut umum di persidangan.

B. Saran

1. Penulis mendorong penuh masyarakat lebih memperhatikan anak dalam membimbing dan mengawasi dalam pergaulan ataupun dilingkungan sekitarnya. Hal itu agar anak tidak berkonflik dengan hukum dan melindunginya supaya dapat menyosong masa depannya dengan menjauhkannya dari Sistem Proses Peradilan.
2. Kasus-kasus anak haruslah ditangani secara berbeda dengan orang dewasa. Untuk mencapai itu, dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum tidak mengedepankan penghukuman sebagai pilihan utama atau pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan. Tetapi mengedepankan pemulihan keadaan anak karena secara psikologis anak belum sepenuhnya bisa dikenakan hukuman yang bersifat pembalasan seperti layaknya orang dewasa. Diharapkan pula jika hakim menjatuhkan pidana terhadap anak agar kiranya dapat memberikan sanksi pidana berupa penempatan di LPKS agar anak dapat dibimbing oleh orang yang tepat dan diberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada anak untuk masa depannya kelak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Terjemahan

Al-Qur'an dan terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia.

B. Buku :

Andi Hamzah.(2008).**Azas-Azas Hukum Pidana**,RinekaCipta, Jakarta.

Arrasyid. (2000). **Dasar-Dasar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta,.

Ayu Efridadewi, S.H.,M.H.(2020). **Modul Hukum Pidana**. Tanjung Pinang: Hak Penerbitan pada UMRAH Press. Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Adami Chazawi.(2005). **Pelajaran Hukum Pidana bagian 1, Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan, dan batasan berlakunya hukum pidana**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah.(2001). **Bunga rampai hukum pidana dan acara pidana**, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Angger Sigit. P & Fuady Primaharsya.(2015). **Sistem Peradilan Pidana Anak**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Adami Chazawi.(2007). **Kejahata terhadap Tubuh & Nyawa**. PT .Raja Grafindo. Jakarta.

Bambang Pernomo. (1993), **Asas-Asas Hukum Pidana**, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Bambang Peornomo.(1989). **Manfaat Telaah ilmu hukum Pidana Membangun Model Penegakan hukum diIndonesia**, Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta

Kinsil Cst. (2007). **Pokok Pokok Hukum Pidana**, Pradnya Paramtla, Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,**Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta.

Fitri Wahyuni, S.H.,MH.(2017). **Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia**.Tangerang Selatan: PT.Nusantara Persada Utama.

- Suyanto. H. S.H.,M.H., MKn.(2018). **Pengantar Hukum Pidana.— Ed.1, Cet.1**-- Yogyakarta: Deepublish.
- Hoefnagels. P dalam Sholehuddin, **Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Impelementasinya.**
- Joko Sriwidodo, S.H., M.H., M.Kn.(2019). **Kajian Hukum Pidana Indonesia “Teori dan Praktek”**.Yogyakarta: Kepel Press.
- Mulyadi.(2007). **Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek pradilan.** Mandar Maju.
- Molejatno dalam Mahrus Ali.(2012). **Dasar-Dasar Hukum Pidana,** Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta.
- Nasir Djamil. M.(2013). **Anak Bukan Untuk Dihukum,** Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Maidin Gultom. (2006). **Perlindungan Hukum Terhadap Anak,** Refika Aditama, Bandung.
- Nursariani Simatupang Faisal.(2018). **Hukum Perlindungan Anak.**Medan, CV Pustaka Prima.
- Nurul Qamar, S.H., M.H.(2013). **Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi,** Sinar Grafika, Jakarta Timur..
- Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali.(2015). **Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan,** PT Rajawali Press, Jakarta.
- Roeslan Saleh.(1987). **Stesel Pidana Indonesia,** Bina Aksara, Jakarta.
- Rusli Muhammad.(2007). **Hukum Acara Pidana Konteporer.** PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Sudarto dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali.(2015). **Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan,** Rajawali Press, Jakarta.
- Sofjan Sastrawidjaja.(1996). **Hukum Pidana,** CV Armico, Bandung.
- Sianturi. S.R.(1989). **Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya,** Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Lihat Pasal 1 Angka (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 28 B Ayat (2)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

D. Jurnal Hukum

<https://e-jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/1608/pdf>.
Diakses pada tanggal 22 November 2022, pada pukul 17:25 Wita.

<https://jurnal.penelitian.pendidikan.sosial.humaniora> Vol. 3.No.1 2018.
Diakses pada tanggal 22 November 2022, pada pukul 22:30 Wita.

<https://e-jurnal.Cendekia.Hukum>: Vol. 3, No 1, September 2017
Diakses pada tanggal 25 November 2022, pada pukul 22:18 Wita.

<http://e-journal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr> Diakses pada tanggal 25 November 2022, pada pukul 22:50 Wita.

E. Internet (Website)

<https://yuridis.id/pasal-363-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>.
Diakses pada tanggal 21 November 2022. Pada pukul 15:30 Wita.

<https://ZDAwN2VjNTg4NDQ5ODJhZmFIZDIkYTRINTcwNjNmZjNjYjNjZjBmYw==.pdf> (unhas.ac.id). Diakses pada tanggal 21 November 2022. Pada pukul 18:00 Wita.

https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/424c6f6b9a703073876706bc9793eeda.pdf. Diakses pada tanggal 22 November 2022, pada pukul 10:30 Wita.

<https://suduthukum.com/2018/02/double-track-system-dalam-hukumpidana.html#:~:text=Sistem%20dua%20jalur%20%28double%20track%20system%29%20secara%20umum,kedudukan%20yang%20setara%20dalam%20sistem%20sanksi%20hukum%20pidana>. Diakses pada tanggal 24 November 2022. Pada pukul 12:45 Wita.

<https://www.erisamdyprayatna.com/2016/04/pengertian-pidana.html>. Diakses pada tanggal 24 November 2022. Pada pukul 16:25 Wita.

<https://chatatanpelajar.blogspot.com/2019/02/materi-hukum-pidana-pertanggungjawaban.html>. Diakses pada tanggal 26 November 2022. Pada pukul 19:10 Wita.

<https://abdulaffandi.wordpress.com/2012/09/12/double-track-system-pada-sistem-sanksi-hukum-pidana/> . Diakses pada tanggal 30 Januari 2023, pada pukul 13:00 Wita.

https://indonesiabaik.id/motion_grafis/2-sanksi-dalam-tindak-pidana-anak. Diakses pada tanggal 30 Januari 2023, pada pukul 13:50 Wita.

<https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2021/07/20/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak>. Diakses pada tanggal 30 Januari 2023, pada pukul 14:00 Wita.

<https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/733>. Diakses pada tanggal 30 Januari 2023, pada pukul 14:30 Wita.

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian



**YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

(AKREDITASI "UNGGUL" SK NO.336/SK/BAN-PT/Ak-PPI/S/1/2022)

JL.URIP SUMOHARJO KM.05 TLP : (0411) 444-871 – FAX.(0411) 447936

Website : <http://www.law.umi.ac.id> - Email : hukum@umi.ac.id

Makassar- Sulawesi Selatan – Indonesia



Nomor : 0017/B.06/FH-UMI/I/2023
Lamp. : 1 (satu) rangkap proposal
H a l : **IZIN PENELITIAN**

Kepada : Yang Terhormat
Kepala Pengadilan Negeri Makassar.
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Warahmatullahi. Wabarakatuh.

Atas rahmat Allah SWT, dalam rangka penyelesaian studi mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

N a m a : **Andi Nuryakin**
No. Stambuk : 04020190446
Tempat Tanggal Lahir : Makassar, 22 - 08 - 2002
Fak/Prog.Studi : Hukum / Ilmu Hukum

Dengan ini kami mohon kepada bapak kiranya dapat diberikan izin penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul :

“Analisis Yuridis Penerapan Double Track System Dalam Pemidanaan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 56/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks)”

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wallahu Waliyyut Taufiq Walhidayah.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 04 Januari 2023 M

11 Jumadil Akhir 1444 H

An. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.

Nip: 104101110

Tembusan

1. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Arsip

Lampiran 2. Surat Keterangan Hasil Penelitian

**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**
Jl. R.A. Kartini No 1823, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Tel. : (0411) 3624058 Fax (0411) 3634607
Website : <https://www.pn-makassar.go.id>, Email : info@pn-makassar.go.id,
Perdata : perdata@pn-makassar.go.id, Pidana : pidana@pn-makassar.go.id,
Hukum : hukum@pn-makassar.go.id, Tipikor : tipikor@pn-makassar.go.id,
PHH : phh@pn-makassar.go.id, Niaga : niaga@pn-makassar.go.id
MAKASSAR90111

Makassar, 26 Januari 2023

SURAT KETERANGAN
Nomor : W22-U1/ 14 /PB.01/I/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar :

HENDRI TOBING, SH.,MH.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Andi Nuryakin.**
No. Stambuk : 040 2019 0446
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 22 Agustus 2002
Fak/Prog. Studi : Hukum / Ilmu Hukum
Judul : **Analisis Yuridis Penerapan Doble Track System Dalam Pemidanaan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 50/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mks).**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan 25 Januari 2023.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia tanggal 04 Januari 2023 Nomor : 0017/H.06/FH-UMI/I/2023.


WAKIL KETUA
HENDRI TOBING, SH.,MH.

Tembusan :

- Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar
- Yth. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.